



P U T U S A N
No. 1221 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **IRWANSYAH GONADI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km-5 Komplek Kencana No. 10 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Baru Kota Banjarmasin ;
2. **BUSI KUBUS**, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa Gg. 1 Nomor 5 Rt. 08 Rw. 24 Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, SH.,M.Hum, dkk, Advokat berkantor di Jalan Gresik 184 Gadukan Surabaya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Pembanding ;

m e l a w a n :

PETRUS ECKY SIDIK, bertempat tinggal di Jalan Jati Negara Barat II No. 7 Jakarta Timur, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lengkong Bukit Hijau II No. 4 RT 008, RW 013, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan menerima Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM pada tanggal 21 Januari 2009 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin tentang Putusan Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM tanggal 01 April 2008 dalam perkara antara Pelawan sebagai Tergugat dengan Terlawan I sebagai Penggugat I dan Terlawan II sebagai Penggugat II dalam perkara tersebut diatas, yang amar putusan atas perkara a quo adalah sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Akta Risalah Rapat dengan Akta Nomor 6 yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2005 dan Akta Pengikatan Jual Beli saham dengan Akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandi, SH antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah batal demi hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat I sebagai pemilik sah atas 65 (enam puluh lima) lembar saham dan Penggugat II sebagai pemilik sah 60 (enam puluh) lembar saham PT. Bhinneka Mitra Utama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya asset-asset milik Penggugat I dan Penggugat II senilai Rp. 3.039.500.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek atas perkara tersebut diatas seperti yang akan diuraikan dibawah ini ;

Bahwa Pelawan sejak diajukannya perkara a quo tidak pernah menerima Surat Panggilan Sidang dan tidak pernah menerima Pemberitahuan Putusan atas perkara a quo baik dari Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin langsung maupun melalui pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Pelawan berdomisili Hukum;

Bahwa hal ini pernah Pelawan ajukan pertanyaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Pelawan berdomisili hukum, namun berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang disampaikan kepada Pelawan, Permohonan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM hingga saat ini belum pernah ada. (Vide Bukti T - 1);

Bahwa berdasarkan atas Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, Pelawan kemudian mengajukan pertanyaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan surat Pelawan No. 323/LPBH-PBNU/XI/2008 tanggal 12 November 2008 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 November 2008. (Vide Bukti T - 2);

Bahwa sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 Pelawan belum/tidak pernah mendapat jawaban atas surat Pelawan No. 323/LPBH-PBNU/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tersebut, dan akhirnya Pelawan melalui Kuasanya menghadap langsung ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Kepaniteraan memberikan jawaban dan Salinan Resmi Putusan Perkara No : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM tertanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin. (Vide Bukti T - 3);

Bahwa oleh karena Pelawan (dahulu Tergugat) tidak pernah menerima Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan baik dari Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin langsung maupun melalui pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka panggilan tersebut tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut menurut hukum (Vide pasal 338 jo. pasal 390 H.I.R dan pasal 1 jo. Pasal 5 Rv);

Bahwa pada dasarnya Pelawan baru mengetahui adanya Putusan Perkara No : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM pada saat Pelawan menerima salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2009 yang Pelawan terima langsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R., Pelawan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara No : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM a quo;

Bahwa selain atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pelawan juga hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II, dalam perkara Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM, kecuali apa yang secara tegas diakuinya dan mengajukan dalil-dalil sebagai jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Gugatan Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II tanggal 05 Desember 2007, menurut hemat Pelawan, gugatan Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena banyak mengandung cacat yuridis, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.
 - a. Bahwa Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II telah salah dan keliru mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - b. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II, gugatan Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II telah menyebutkan bahwa Tergugat sekarang Pelawan beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Lengkong Bukit Hijau II Nomor 4 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013 Jakarta Selatan dan pemegang Kartu Penduduk Nomor : 09.5305.141147.0034;
 - c. Bahwa menurut fakta tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka yang berwenangan menangani dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Tergugat berdomisili hukum dan bukannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Pelawan mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan memerintahkan kepada Terlawan I semula Penggugat I dan Terlawan II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara;
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
 - a. Bahwa apabila gugatan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dibaca secara cermat terdapat pihak yang terkait erat dengan perkara ini tidak ditarik sebagai pihak (partij) sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa secara komprehensif dan tuntas;
 - b. Bahwa dalam posita butir 8 Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II mendalilkan bahwa :

" Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam dua buah Akta dengan No. 6 dan No. 7 pada tanggal 23 Juni 2008 berupa Akta jual beli Saham dengan No. 7 dan Akta No. 6 adalah Risalah Rapat RUPS pertama dst".
 - c. Bahwa selanjutnya pada butir 12, 15, dan 19 Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II mengatakan yang pada pokoknya menuntut pembatalan atas Akta No. 6 dan Akta No 7

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH tanggal 23 Juni 2005;

- d. Bahwa terlepas dari persoalan benar atau tidaknya dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II tersebut diatas, dengan dalil-dalil tersebut seharusnya pihak Notaris Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, karena pihak dimaksudlah yang membuat Akta a quo yang dituntut untuk dibatalkan oleh Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II;

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel)

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel) karena telah menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi;
- b. Bahwa dalam posita gugatan butir ke 12, 15 dan butir 19, Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II sehingga sepantasnya Akte Notaris No. 6 dan Akte No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH dinyatakan dibatalkan atau batal demi hukum;
- c. Bahwa sementara pada butir 23 dalam gugatannya, Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II mendalilkan yang pada pokonya menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pelawan telah tidak melakukan pembayaran terhadap harga saham-saham yang telah disepakati didalam akte jual beli No. 7 sehingga Tergugat sekarang Pelawan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan a quo sangatlah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukum yang dijadikan dasar gugatannya dan tidak jelas perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat sekarang Pelawan sehingga telah merugikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II, apakah perbuatan melawan hukumnya (vide pasal 1365 KUHPerdara)

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah perbuatan wanprestasinya (vide pasal 1243 jo. Pasal 1320 KUHPdata) yang dijadikan dasar hukum? ? ?;

- e. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) adalah dua bentuk gugatan yang berbeda satu dengan yang lainnya yang tidak dapat disatukan dalam satu gugatan;
- f. Bahwa tidak diperkenankannya penggabungan dua jenis gugatan (gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) dalam satu gugatan telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997, yang menyatakan bahwa :

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan itu keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Bahwa oleh karena Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) dalam satu Gugatan, maka gugatan tersebut Obscur Libel, sehingga karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

4. Mohon Akta atas pengakuan Terlawan I semula Penggugat I pada butir 13 dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pelawan telah menyerahkan dana kepada Penggugat I semula Terlawan I sebesar Rp. 1.450.125.500,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Maka telah terbukti Penggugat I semula Terlawan I telah menerima dana dari Tergugat sekarang Pelawan dan tidak menggunakannya sebagaimana tujuan penggunaannya;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas kebenarannya;
6. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini.
7. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak tegas dalil-dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II pada butir 5 dan 6, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Tergugat sekarang Pelawan mensomeer Penggugat I sekarang Terlawan I dan

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sekarang Terlawan II untuk membuktikan apa yang dikemukakan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam surat gugatannya pada butir 5 lembar ketiga (tanpa halaman) yang menyatakan : "... PT. BMU milik Penggugat I dan Penggugat II memiliki aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak kalau dinilai dengan uang secara keseluruhannya tidak kurang dan Rp. 7.529.684.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)"

8. Bahwa pada saat Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II menawarkan kerjasama dan menawarkan saham-saham PT. Bhinneka Mitra Utama kepada Tergugat/Pelawan, aset-aset milik PT. Bhinneka Mitra Utama (selanjutnya disebut PT. BMU) yang disampaikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II kepada Tergugat sekarang Pelawan adalah sebagai berikut :

- a) 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 ton (leasing atas nama PT. BMU);
- b) 1 Unit Daihatsu Hilina;
- c) 4 Area/lokasi KP batu bara dengan perincian :
 - 1) lokasi Kec. Satul Tanah Bumbu seluas 321, 6 Ha;
 - 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
 - 3) Lokasi Kec. Sungai Loban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
 - 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532,5 Ha;
- d) Tanah seluas 26 Ha dimana + 14 Ha digunakan sebagai Stock Pile dan sisanya digunakan sebagai jalan sepanjang 6,5 km.

Namun demikian, kesemua aset-aset yang disampaikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II tersebut diatas sejak ditandatanganinya kesepakatan jual beli saham (Akta No. 7) dan Risalah Rapat (Akta No. 6) hingga saat ini tidak pernah diserahkan bukti-bukti kepemilikannya kepada Tergugat sekarang Pelawan dan masih berada dalam penguasaan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II selaku pemilik lama PT. BMU;

9. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak keras dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II pada butir 7 (tanpa halaman) yang menyebutkan bahwa :

"Tergugat sepakat dan menyetujui proposal yang diajukan Penggugat I dan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Khusus

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara PT. BMU di Desa Satu Timur, Kec. Satui, Keb. Tanah Bumbu tersebut memerlukan biaya sebesar Rp.45.268.857.000,- dst.

10. Bahwa apa yang dikemukakan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat sekarang Pelawan sama sekali tidak pernah menyepakati apalagi memberi persetujuan atas proposal Pembangunan Pelabuhan dimaksud, tetapi fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II menawarkan kepada Tergugat untuk membeli saham-saham PT. BMU yang bergerak di bidang eksplorasi batu bara dan pertambangan, dan oleh karena Tergugat Pelawan Pelawan tertarik untuk berinvestasi dibidang eksplorasi batu bara dan pembuatan pelabuhan khusus batu bara tersebut, maka atas penawaran penjualan saham-saham PT. BMU tersebut Tergugat sekarang Pelawan bersedia membelinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.7 Tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Notaris Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH tanggal 23 Juni 2005 di Banjarmasin. (vide Bukti T - 4);
11. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan keberatan atas dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II pada butir 10 yang menyatakan bahwa :
"....Tergugat meminta kepada Penggugat I untuk menyerahkan dan atau membaliknamakan Tanah Milik Penggugat I yang tanahnya akan didirikan pelabuhan Khusus Batu Bara dst";
12. Bahwa apa yang dikemukakan tersebut adalah tidak benar karena tanah yang akan dijadikan pelabuhan khusus batu bara dan stock pile tersebut adalah Tanah Milik PT. Bhinneka Mitra Utama yang diperoleh dari hasil Jual Beli Tanah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan PPAT Sadik Ali Achmad, SH tanggal 21 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1, SHGB No. 2, SHGB No. 3, SHGB No. 4 dan SHGB No. 5, semua SHGB tersebut atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan; (vide Bukti T - 5) ;
13. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak keras dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita pada butir 12 dan butir 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pelawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 10 jo, pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Bhinneka Mitra Utama sehingga sewajarnya Akta No. 6 dan

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 dibatalkan karena telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. Bhinneka Mirta Utama;

14. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita tersebut adalah tidak berdasar hukum karena didalam ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dari Anggaran Dasar PT. Bhinneka Mitra Utama (yang dijadikan dasar permohonan pembatalan) disebutkan bahwa :

Ayat (1)

"Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur utama".

Ayat (3)

"Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak ada satupun diktum yang melarang kepada setiap orang untuk membeli dan mengakuisisi saham - saham milik PT. Bhinneka Mitra Utama. Oleh karena itu, dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II yang menuntut pembatalan Akta Jual Beli No. 7 serta Akta Risalah Rapat No. 6 atas dasar telah melanggar ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar PT. BMU adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak. (Vide Bukti T - 6);

15. Bahwa dalam posita gugatan butir 14, Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II mendalilkan bahwa Penggugat I telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan tersebut adalah kapasitas dia sebagai Direktur dan Penggunaan/Pengeluaran Pendanaan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peruntukannya. Dan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada Tergugat terlampir":

Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menyangkal keras dalil Penggugat I sekarang Terlawan I tersebut dan mensomeer Penggugat I sekarang Terlawan I untuk membuktikan kebenarannya, karena semua dana yang telah diserahkan oleh Tergugat sekarang Pelawan kepada Penggugat I sekarang Terlawan I untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus batu bara dan pembayaran-pembayaran kewajiban perusahaan lainnya, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Penggugat I sekarang Terlawan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dalam posita pada butir 13, tidak pernah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya namun justru oleh Penggugat I sekarang Terlawan I digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri.

Bahwa atas perbuatan Penggugat I sekarang Terlawan I yang telah menggunakan dana milik Tergugat sekarang Pelawan tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, saat ini Tergugat sekarang Pelawan telah melaporkan kepada pihak berwajib dan sedang dalam proses secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Vide Bukti T - 7);

16. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak tegas dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II pada pada butir 16 yang menyatakan bahwa :

"Tergugat sejak dari awal kesepakatan kerjasama dibuat sudah menunjukkan etika tidak baik/tidak jujur terhadap Penggugat I karena setelah diterbitkannya Akte Jual Beli Saham dengan No. 7 dan Risalah Rapat dengan Akte No. 6 Tergugat tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat" Bahwa atas hal tersebut, Tergugat sekarang Pelawan sangat berkeberatan dan menyangkal keras dalil tersebut serta mensomeer Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II untuk membuktikan dalil tuduhannya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa semua isi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 7 tentang Jual Beli Saham, semuanya telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sekarang Pelawan;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 17 yang menyatakan bahwa Tergugat telah beretika buruk bermaksud menguasai aset-aset milik Penggugat yang ditanamkan di PT. BMU termasuk pula tanah Hak Milik yang sekarang berubah menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. BMU hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena semua aset-aset yang ada di PT. BMU termasuk tanah yang akan dijadikan sebagai Pelabuhan Khusus Batu Bara dan Stock Pile PT. BMU adalah milik sah dari PT. BMU dan bukan milik pribadi Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II.

Semua bukti-bukti hak atas tanah a quo tercatat atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama dan bukan tercatat atas nama Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II;



18. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan membantah keras dalil-dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 18 dan 19, yang menyatakan bahwa :

Butir 18

" Tergugat telah memberikan identitas yang tidak benar tentang alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugatdst":

Butir 19

"..... Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan keterangan yang tidak benar dimuka pejabat dan terkandung niat-niat jahat dalam pembuatan akte No. 6 dan No.7. dst. " Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak keras dalil-dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II tersebut dan mensomeer Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II untuk membuktikan kebenarannya. Hal ini karena :

- a. Tergugat sekarang Pelawan tidak pernah memberikan keterangan palsu dalam identitas Tergugat sekarang Pelawan dan semua keterangan yang ada dalam Akta No. 6 dan Akta No.7 adalah benar dan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat sekarang Pelawan;
- b. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan benar beralamat dan tinggal dialamat tersebut. (Vide bukti T - 8);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II atas pembatalan Akta No. 6 dan Akta No. 7 adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 20 yang menyatakan bahwa " Tergugat juga telah mempunyai etika baik dalam hal ini Tergugat dengan sengaja melaporkan Penggugat ke Polda Kalimantan Selatan dengan tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan dst.

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena laporan tersebut dilakukan setelah Tergugat sekarang Pelawan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diserahkan oleh Tergugat sekarang Pelawan kepada Penggugat I sekarang Terlawan I untuk pembangunan pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus batu bara dan pembayaran kewajiban perusahaan lainnya demi kepentingan pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan khusus batu bara tersebut. Dan perkara penggelapan dana tersebut saat ini sedang diproses secara hukum (secara pidana) oleh pihak berwajib;

20. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan membantah keras dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 21 yang menyatakan bahwa " Proyek Pembangunan Khusus Datu Bara PT. BMU tersebut tidak bisa diteruskan karena Tergugat dengan sengaja menelantarkan dan tidak melanjutkan Pembangunan. Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak berlanjutnya dan tidak selesainya pembangunan Pelabuhan Khusus Batu Bara tersebut justru disebabkan oleh perbuatan Penggugat I sekarang Terlawan I yang tidak menggunakan dana yang telah diserahkan Tergugat untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan batu bara tersebut namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri;

21. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 22 yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pelawan telah menghalang-halangi investor untuk berinvestasi pada pembangunan pelabuhan batu bara milik PT. BMU dan menuduh Tergugat sekarang Pelawan menghilangkan aset-aset milik Penggugat I sekarang Terlawan I yang menurut Penggugat I sekarang Terlawan I tidak kurang dari Rp.3.039.500.000,- (tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan Tergugat sekarang Pelawan mensomeer Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II untuk membuktikan kebenarannya, karena :

- Dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II yang menyatakan Tergugat sekarang Pelawan telah menghalang-halangi investor untuk berinvestasi pada pelabuhan khusus batu bara tersebut adalah tidak logis karena Tergugat sekarang Pelawan adalah pemilik sah atas 50% saham PT. BMU dan sedang membutuhkan dana untuk penyelesaian proyek tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat sekarang Pelawan menghalangi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan milik Tergugat sekarang Pelawan;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua aset-aset yang disebutkan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II sebagai milik Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II adalah bukan milik dari Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II selaku pribadi akan tetapi aset-aset tersebut adalah milik PT. BMU;
- Bahwa semua bukti-bukti kepemilikan atas aset-aset sebagaimana disebutkan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 22 berada dalam penguasaan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dan tidak pernah diserahkan kepada Tergugat sekarang Pelawan selaku Direktur Utama PT. BMU sehingga adalah tidak logis jika aset-aset tersebut dijual oleh Tergugat sekarang Pelawan sementara barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II;

22. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak tegas dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita butir 23 yang menyatakan bahwa :

"Tergugat pada saat terjadinya kesepakatan jual beli saham di Notaris dengan menggunakan identitas palsu dan tidak membayar harga-harga saham yang telah disepakati dalam akta No. 7 tentang jual beli saham maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan cidera janji (wanprestasi) untuk itu sepatutnya jual beli saham tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum"

Atas dalil-dalil tersebut, Tergugat sekarang Pelawan menyatakan menolak dengan keras, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada point 15 Tergugat sekarang Pelawan tidak pernah memberikan identitas palsu karena identitas tersebut diberikan Tergugat sekarang Pelawan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat sekarang Pelawan;
- Bahwa semua kewajiban Tergugat sekarang Pelawan sebagaimana dalam Akta No. 7 tentang Jual Beli Saham telah dipenuhi semuanya oleh Tergugat sekarang Pelawan termasuk pelunasan harga saham 50% PT. BMU kepada Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas pada point 3 dalam Eksepsi, gugatan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II untuk membatalkan jual beli saham atas dasar Tergugat sekarang Pelawan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cidera janji (wanprestasi) adalah tidak jelas, kabur (obscur libel) dan tidak berdasar hukum karena kedua bentuk gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997); Berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 23. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak tegas dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita pada butir 24 karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Hal ini karena antara tuntutan dengan dasar tuntutan tidak sinkron dan tidak ada relevansinya. Disatu sisi dinyatakan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II mengalami kerugian karena pembangunan pelabuhan tidak dapat diteruskan, namun disisi lain menuntut ganti rugi atas aset-aset milik Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II yang menurut Penggugat sebesar Rp. 7.529.684.000;
- 24. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan menolak tegas dan dalil Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II dalam posita pada butir 25 karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum dan hanya berdasar ilusi dan angan-angan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II semata dan bukan didasarkan atas fakta yang telah terjadi, sehingga patut dan berdasar hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 25. Bahwa oleh karena telah terbukti, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II tidak berdasar dan tidak disertai dan tidak didukung oleh bukti-bukti sah dan otentik, maka permohonan ganti rugi, uang paksa dan putusan serta merta serta permohonan penetapan sebagaimana didalilkan Penggugat I sekarang Terlawan I dan Penggugat II sekarang Terlawan II pada butir 27, 28 dan 29 dalam posita gugatannya, adalah jelas tidak beralasan hukum sehingga berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Dalam Rekonvensi

26. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam Rekonvensi;
27. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dalam pada butir 13 dalam posita gugatannya yang mengakui telah menerima penyerahan dana dari Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.450.125.500,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Khusus Batu Bara dan pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya, akan tetapi oleh Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
28. Bahwa selain telah menyerahkan dana sebagaimana tersebut diatas pada point 27, Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi juga telah menyerahkan dana sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 14 September 2005 sebesar Rp. 35.000.000,- untuk operasional pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan batu bara;
 - Pada tanggal 26 September 2005 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk operasional pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan batu bara;
 - Pada tanggal 24 Oktober 2005 sebesar Rp. 52.000.000,- untuk keperluan pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan izin-izin perusahaan;
 - Pada tanggal 29 November 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan pembayaran utang kepada H. Murad;
- Sehingga total dana yang telah diserahkan Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.762.125.500,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah). (vide Bukti T- 9);
29. Bahwa oleh karena Penggugat I sekarang Terlawan I/ Tergugat I Rekonvensi telah mengakui menerima dana dari Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi namun menggunakan dana milik Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi tidak sesuai



dengan maksud diberikannya dana tersebut, maka telah terbukti Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi, sehingga wajar atas perbuatan tersebut terhadap Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

30. Bahwa kerugian riil yang dialami Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi dan harus diganti rugi oleh Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.290.763.150,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dengan perician sebagai berikut:
 - a. Total dana yang diserahkan oleh Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.762.125.500 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan;
 - b. Bunga sebesar 10% pertahun 10 x 3 tahun Rp. 528.637.650,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
31. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Akta No. 6 tentang Jual Beli Saham dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandi, SH di Banjarmasin, disebutkan bahwa "seluruh hutang-hutang perseroan kepada pihak manapun sebelum penandatanganan akta ini menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh pihak pertama" (Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi);
32. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik baru atas 50 % saham PT. Bhinneka Mitra Utama berdasarkan Akta Notaris No. 6 dan Akta Notaris No. 7, telah menanggung dan melunasi beban hutang Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi selaku pemilik lama PT. Bhinneka Mitra Utama sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Hutang Tanah pemilik lama kepada H. Murad;
 - b. Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk Pembayaran Hutang Tanah pemilik lama kepada H. Murad;
 - c. Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Hutang Sewa Alat Berat kepada perusahaan Tunas Jaya. (Vide Bukti T - 10);
33. Bahwa dengan adanya pembayaran oleh Tergugat sekarang Pelawan/ Penggugat Rekonvensi terhadap beban Hutang Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi selaku pemilik lama PT. Bhinneka Mitra Utama, maka Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil dan harus diganti rugi oleh Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
34. Bahwa Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham 50 % atas Saham PT. Bhinneka Mitra Utama, selama menjalankan kegiatan perusahaan PT. Bhinneka Mitra Utama telah mengeluarkan modal pribadi untuk kepentingan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batu Bara dan Stock Pile PT. BMU di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar Rp. 2.671.689.900 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka timbangan;
 - 2) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran timbangan kepada PT. Jaya Mandiri;
 - 3) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa Dozer kepada Bapak Albertus Irwan;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman crusher pada PT. Jaya Mandiri;
- 5) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran gaji Irwansyah Gonadi (Penggugat I/ Tergugat I Rekonvensi);
- 6) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 7) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 8) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 9) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 10) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 11) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 12) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 13) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 14) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 15) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 16) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 17) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 18) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer Bank;
- 19) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 340.250.000,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dozer, Excavator dll;
- 20) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Material Jalan;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP (uang muka) Pengerasan Jalan;
- 22) Tanggal 26 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Drum;
- 23) Tanggal 26 Agustus 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran gaji;
- 24) Tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional;
- 25) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional;
- 26) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan Peta Tambang;
- 27) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 3.031.200,- (tiga juta tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Tiket;
- 28) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Boarding Pass;
- 29) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Gaji Pegawai;
- 30) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP (uang muka) loading Conveyor;
- 31) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Makan Siang (Bp. Freddie dan Cruesher);
- 32) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Voucher Bp. Sigit;
- 33) Tanggal 09 September 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi dll;
- 34) Tanggal 10 September 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional;
- 35) Tanggal 10 September 2005 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer;
- 36) Tanggal 14 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP (uang muka) Sewa Vibro ke Albertus Irwan;
- 37) Tanggal 14 September 2005 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Tanggal 14 September 2005 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer;
- 39) Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Truck ke TEJA KURNIA;
- 40) Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional;
- 41) Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Harga Solar;
- 42) Tanggal 20 September 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran ke PT. Sumber Sryadaya Prima;
- 43) Tanggal 21 September 2005 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP (uang muka) Conveyor ke PT. Hasta Sakti;
- 44) Tanggal 23 September 2005 sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gaji;
- 45) Tanggal 23 September 2005 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Transfer;
- 46) Tanggal 26 September 2005 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Honor Bp. Fuady;
- 47) Tanggal 26 September 2005 sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Laptop;
- 48) Tanggal 27 September 2005 sebesar Rp. 1.679.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Tiket ke Banjarmasin untuk 3 Orang;
- 49) Tanggal 27 September 2005 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Transport Radjab foto copy dll;
- 50) Tanggal 28 September 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional;
- 51) Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Ijin Pelabuhan via Bp. Ifan;
- 52) Tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengobatan Bp. Sigit;
- 53) Tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya administrasi Bank (setor antar cabang);

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya RTGS (gaji Bp. Ecky). (Vide Bukti P - 11);

35. Bahwa dana sebesar Rp. 2.671.689.900,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Sebagaimana pada point 34 diatas yang telah dikeluarkan/diinvestasikan oleh Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batu Bara tersebut adalah Harta Pribadi Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi, sehingga adalah beralasan hukum Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi selaku pemegang saham PT. Bhinneka Mitra Utama untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik dana;
36. Bahwa berdasarkan Akta No. 6 tentang Jual Beli Saham dan Akta No. 7 tentang Risalah Rapat dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandi, SH di Banjarmasin, Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah Direktur Utama dan Pemegang Saham yang sah atas 50% PT. Bhinneka Mitra Utama;
37. Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan Jual Beli Saham sebagaimana dalam Akta No. 6 tertanggal 23 Juni 2005, Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi menyatakan PT. Bhinneka Mitra Utama memiliki aset-aset/harta kekayaan berupa :
- a. 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
 - b. 1 Unit Daihatsu Hiline;
 - c. 4 Area/Lokasi KP batu bara dengan perician:
 - 1) Lokasi Kec. Satui Tanah Bumbu seluas 321, 6 Ha;
 - 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
 - 3) Lokasi Kec. Sungai Laban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
 - 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532, 5 Ha;
 - d. Tanah seluas + 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui limur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01. atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama. (Vide Bukti T - 12);
- Semua bukti-bukti kepemilikan hak atas aset-aset sebagaimana tersebut diatas, hingga saat ini, berada dalam penguasaan Penggugat I sekarang



Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/ Tergugat II Rekonvensi dan tidak pernah diserahkan bukti-bukti kepemilikannya kepada Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi dan masih berada dalam penguasaan Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/ Tergugat II Rekonvensi selaku pemilik lama PT. BMU;

38. Bahwa oleh karena semua bukti-bukti kepemilikan hak atas aset-aset millik PT. BMU sebagaimana tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat I sekarang Terlawan I Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan I/ Tergugat II Rekonvensi, maka untuk menghindari pengambilan paksa secara pisik oleh Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi atas aset-aset tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas :

- a. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
- b. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 Unit Daihatsu Hiline;
- c. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Bupati Tanah Bumbu atas 4 Area/Lokasi KP batu bara dengan perician:
 - 1) Lokasi Kec. Satui Tanah Bumbu seluas 321,6 Ha;
 - 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
 - 3) Lokasi Kec. Sungai Loban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
 - 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532, 5 Ha;
- d. Tanah seluas + 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01 atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama;

39. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi, yaitu untuk menghindari adanya peralihan hak secara melawan hukum atas kekayaan milik PT. BMU yaitu tanah seluas 11 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01, maka adalah beralasan hukum Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi untuk memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin menanggukuhkan semua transaksi atas tanah a quo termasuk balik nama kepada siapapun;

40. Bahwa agar Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi dihukum membayar uang paksa {dwangsom} kepada Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
41. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
 - a. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
 - b. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 Unit Daihatsu Hiline;
 - c. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Bupati Tanah Bumbu atas 4 Area/Lokasi KP batu bara dengan perician:
 - 1) Lokasi Kec. Satui Tanah Bumbu seluas 321, 6 Ha;
 - 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
 - 3) Lokasi Kec. Sungai Loban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
 - 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532, 5 Ha;
 - d. Tanah seluas ± 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01
atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama;

2. Memerintahkan kepada Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan tindakan hukum berupa transaksi dengan pihak lain atas aset-aset sebagaimana tersebut pada point 1 dalam petitum;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01 atas tanah seluas + 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu milik PT. Bhinneka Mitra Utama;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor: 92/Pdt.G/2007/PN.BJM tanggal 01 April 2008, yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir);

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap:
 - a. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
 - b. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 Unit Daihatsu Hiline;
 - c. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
 - d. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Bupati Tanah Bumbu atas 4 Area/Lokasi KP batu bara dengan perician:

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lokasi Kec. Satui Tanah Bumbu seluas 321,6 Ha;
- 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
- 3) Lokasi Kec. Sungai Loban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
- 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532, 5 Ha;
- e. Tanah seluas + 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01 atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama;
3. Menyatakan asset-asset/Harta kekayaan berupa :
 - a. 5 Unit Dump truck Mitsubishi kapasitas 18 Ton (leasing atas nama PT. BMU);
 - b. 1 Unit Daihatsu Hilina;
 - c. 4 Area/Lokasi KP batu bara dengan perician:
 - 1) Lokasi Kec. Satui Tanah Bumbu seluas 321,6 Ha;
 - 2) Lokasi Kec. Batu Licin Tanah Bumbu seluas 327 Ha;
 - 3) Lokasi Kec. Sungai Loban Tanah Bumbu seluas 1126 Ha;
 - 4) Lokasi Kec. Kuasan Hulu Tanah Bumbu seluas 532,5 Ha;
 - d. Tanah seluas + 14 Hektar terletak di Kelurahan Satui Timur, Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05, SHGB No. 04, SHGB No. 03, SHGB No. 03, SHGB No. 02 dan SHGB No. 01 atas nama PT. Bhinneka Mitra Utama;
adalah hak milik SAH dari PT. Bhinneka Mitra Utama milik Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.474.453.050,- (lima milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:
 - a. Ganti Rugi atas penggunaan dana yang tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sejumlah Rp. 2.290.763.150,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah),

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti Rugi atas Pembayaran beban Hutang Pemilik Lama PT. Bhinneka Mitra Utama sejumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
- c. Ganti Rugi atas investasi dana pribadi milik Tergugat sekarang Pelawan/ Penggugat Rekonvensi untuk Pembuatan Pelabuhan Khusus Batu Bara sejumlah Rp.2.671.689.900 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
6. Menghukum Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan I/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sekarang Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Penggugat I sekarang Terlawan I/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II sekarang Terlawan II/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek perkara nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena putusan a quo telah mempunyai hukum tetap (exceptie van gewijsde zaak).
 - 1.1. Bahwa terhadap putusan verstek perkara nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM. TIDAK DAPAT diajukan perlawanan (verzet) karena putusan a quo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide BUKTI P-1) ;
 - 1.2. Bahwa verzet Pelawan/Tergugat telah kedaluwarsa karena telah melampaui tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang, dan pemberitahuan putusan verstek a quo meski sudah diberitahukan dan bilamana tidak disampaikan kepada Tergugat/Pelawan sendiri, maka Tergugat masih dapat mengajukan verzet dalam waktu sampai hari ke-8 sesudah ada teguran untuk menjalankan putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa sampai hari ke-8 (11 Juli 2008)

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat/Pelawan tidak mengajukan verzet dan terhadap putusan verstek yang diajukan verzet oleh Pelawan sudah dilaksanakan (eksekusi) sebagaimana terbukti dari adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Mei 2008 nornor : 92/PDT.G/Eks/2007/PN.Bjm ;

(vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1987 Nomor 4069 K/Pdt/1985 jo. BUKTI P-2) ; Dengan demikian secara yuridis telah terbukti secara sempurna dan sah serta tidak terbatahkan lagi, bahwa verset yang diajukan oleh Pelawan sudah melampaui tenggang waktu atau sudah daluwarsa;

- 1.3. Bahwa upaya hukum terhadap putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 adalah upaya Permohonan Peninjauan Kembali;
- 1.4. Bahwa tidak benar jika pemanggilan dan pemberitahuan putusan a quo tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut menurut hukum sebagaimana didalilkan Pelawan/Tergugat pada halaman ke-3 paragraph ke-5 ;
- 1.5. Bahwa oleh karena Pelawan/Tergugat menyembunyikan alamat kediaman dan/atau tempat tinggal yang sebenarnya dan berdasarkan keterangan dari kepala lingkungan setempat yang menerangkan Tergugat/Pelawan tidak pernah bertempat tinggal dialamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Terlawan/Tergugat (vide bukti P-3) ; Padahal alamat tersebut diatas dipergunakan oleh Pelawan pada saat membuat dan menandatangani Akta-Akta di Notaris Prof. DR. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH. MSc dengan menggunakan alamat Jalan Lengkong Bukit Hijau II Nomor 4 RT. 008 RW.013 Jakarta dengan Kartu Tanda Penduduk No. 09.5305.141147.0034 dan Putusan Verstek a quo oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat melalui pendelegasian ke Kepaniteraan (jurusita) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kantor walikota Jakarta Selatan, hal ini adalah sudah sesuai dengan Pasal 2 jo. Pasal 5 RV (Vide BUKTI P-4, P-5) ;
- 1.6. Bahwa oleh karena pemanggilan dan pemberitahuan telah dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dilakukan secara patut sesuai mekanisme yang ditentukan Pasal 2 dan Pasal 5 RV dan Putusan Verstek No : 92/Pdt.G/2007/PN.BJM telah

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pelawan/Tergugat merupakan kekeliruan yang nyata dalam beracara (error forum) ;

- 1.7. Bahwa sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum Perlawanan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo.

1. Bahwa antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat telah sepakat apabila timbul perselisihan akibat dari jual beli saham memilih tempat tinggal domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyelesaikannya (vide Pasal 7 Akta jual beli saham nomor 6 dan 7 Notaris Prof Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH.MSc-Copy BUKTI terlampir) ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Rukun Tetangga yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pelawan/Tergugat menerangkan Pelawan/Tergugat tidak pernah tinggal dialamat tersebut ;

3. Bahwa Pasal 142 RBg ayat (4), ditentukan :

"Jika dengan surat akta tempat tinggal telah dipilih, maka Penggugat kalau mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak"

Selanjutnya pada ayat (3) ditentukan :

"Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula tempat berdiam sebenarnya, atau Tergugat tidak dikenal, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat"

4. Bahwa oleh karena ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta (domisili hukum) yakni di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tempat kediaman Pelawan/Tergugat yang sebenarnya tidak diketahui, maka beralasan dan berdasar menurut hukum Pasal 142 ayat (4) dan ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

5. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka terhadap dalil-dalil Pelawan/Tergugat yang menggunakan pijakan yuridis HIR haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, mengingat ketentuan reglement hukum acara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah Rechtsreglement voor de butengewesten/Rbg (ketentuan hukum acara yang khusus berlaku diluar pulau Jawa dan Madura) ;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pelawan/Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa perkara a quo membuktikan Pelawan/Tergugat telah dengan sadar dan sengaja meningkari (Pasal 7) akta yang telah disepakati bersama, dan ini adalah fakta riil itikad buruk dari Pelawan/Tergugat, perbuatan Pelawan a quo merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan (onreghtmateigheid daad);

7. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum Pasal 142 ayat (4) dan ayat (3) RBg untuk selanjutnya eksepsi Pelawan/Tergugat yang mempermasalahkan kompetensi Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnya menurut hukum haruslah ditolak ;

III. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Pelawan/Tergugat tidak kurang pihak sehingga TIDAK menyalahi asas plurium litis concorsium.

1. Bahwa sesuai asas hukum acara perdata hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya (MA. Tgl. 16-6-1971 No.305 K/Sip/1971), dan RBg sama sekali tidak mengenal istilah "turut Tergugat" maka tidak relevan dan berdasar menurut hukum apabila Penggugat-T dan Penggugat II/Terlawan diwajibkan mensertakan Notaris sebagai "pihak" dalam gugatannya ;

2. Bahwa Pelawan/Tergugat harus memahami terlebih dahulu perihal pengertian akta khususnya akta jual beli saham in casu;

3. Bahwa akta dibedakan atas 2 macam, yakni akta otentik dan akta dibawah tangan, selanjutnya akta otentik terdiri dari 2 macam : (1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijky dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (acte partify, (vide Pasal 1867 s/d 1894 BW jo. Staatblad tahun 1867 Nomor 29);

4. Bahwa untuk membuat akta partai (acte partiji pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (acre ambtelijkv pejabatlah yang bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akte tersebut, oleh karena itu akta pejabat tidak lain berisikan keterangan tertulis dari pejabat, sedangkan akta partai berisikan

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para pihak sendiri yang dituangkan (diformulasikan) oleh pejabat (notaris) ke dalam akta ;

5. Bahwa TIDAK BENAR jika Notaris dinyatakan sebagai pihak yang membuat akta a quo sebagaimana didalilkan Pelawan (periksa hal 5 paragraph terakhir huruf D perlawanan Pelawan), mengingat keterangan-keterangan didalam akta jual beli saham a quo adalah keterangan para pihak (Pelawan dengan Terlawan), sehingga Notaris tidaklah dapat disebut sebagai "pihak", karena Notaris berkedudukan sebagai saksi belaka yang bertugas memformulasikan keterangan-keterangan Pelawan dan Terlawan dalam suatu akte, sehingga akte jual beli saham merupakan akta partij BUKAN akte pejabat, mutatis mutandis tidak ada hak dan kewajiban hukum bagi notaris atas segala akibat yang timbul dari akta tersebut ;
6. Bahwa segala akibat yang membawa kepada kebatalan akta partij in casu akta jual beli saham merupakan sesuatu yang bersifat constitutief dan declaratoir BUKAN bersifat condemnatoir, sehingga tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa atas suatu putusan yang membawa kebatalannya, maka tidak relevan mensertakan notaris sebagai pihak dalam perkara pembatalan akta partij (akta jual beli saham) ;
7. Bahwa beralasan menurut hukum eksepsi "plurium litis consortium" yang diajukan Pelawan/Tergugat sama sekali tidak berdasar hukum dan fakta-fakta hukum yang ada, selanjutnya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

IV. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Terlawan adalah tidak kabur/jelas.

1. Bahwa Gugatan Penggugat/Terlawan adalah sudah jelas yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara :
 - A. Mengangkat FREDDIE MATURBONGS sebagai Direktur PT. Bhineka Mitra Utama tanpa melalui RAPAT Umum Pemegang Saham PT. Bhineka Mitra Utama (posita-15 Surat Gugatan) ;
 - B. Memberikan keterangan (alamat) tidak benar dalam suatu akta nomor 6 tanggal 23 Juni 2005 (posita-16 Surat Gugatan) ;Dan :

Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pelawan dengan cara :

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tidak dibayarnya harga saham-saham yang telah disepakati didalam akta jual-beli saham Nomor-7 tanggal 23 Juni 2005 (posita 23 Surat Gugatan);

Selanjutnya Penggugat/Terlawan dalam petitum/runtutanya mohon kepada hakim supaya Tergugat/Pelawan Dinyatakan wanprestasi dan melakukan Perbuatan melawan hukum ;
Lantas dimana letak ketidak jelasan gugatan Penggugat, jelas dalil Pelawan dalam perlawanannya yang menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan adalah kabur/tidak jelas adalah dalil yang mengada-ngada, membingungkan dan menyesatkan pemeriksaan

2. Bahwa Perihal penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum HIR dan Rbg tidak mengaturnya dan tidak ada larangan untuk itu serta dalam praktek peradilan sering terjadi, justru sepanjang penggabungan tersebut dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain, karena masalah penggabungan ini harus ditinjau kemanfaatannya dari segi hukum acara (procesueel doelmatig), seiring dan tidak akan melanggar azas peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 880 K/Sip/1973 antara PEA'MANDI, dkk melawan SO'KANTEN, dkk, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1974 antara VALENTIUS SOEKADI melawan NY. SOEDARTIN dan MOEDJIATI, cs) ;

3. Bahwa yang tidak diperkenankan adalah apabila dalam tuntutan I petitum menuntut dinyatakan perbuatan wanprestasi ternyata dasar/alasan gugatan merupakan perbuatan melawan hukum dan apabila penggabungan dua tuntutan, tuntutan yang satu dengan yang lain berbeda hukum acara, misal : pembatalan merek dagang sekaligus permintaan ganti rugi berdasar Pasal 1365 BW terhadap penggabungan dua tuntutan yang demikian adalah tidak diperkenankan (vide Putusan MARI No.1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980) ;

4. Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi merupakan bentuk kumulasi objektif gugatan dan ini diperkenankan sepanjang diantara keduanya mempunyai hubungan erat (innerlijke samenhang), (mahan periksa putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983) ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelawan/Tergugat dengan Mengangkat FREDDIEATURBONGS sebagai Direktur PT. Bhineka Mitra Utama tanpa melalui RAPAT Umum Pemegang Saham PT. Bhineka Mitra Utama adalah terkait erat hubungannya dengan jual-beli saham PT. Bhineka Mitra Utama antara Terlawan-I dan II dengan Pelawan, karena bagaimana mungkin Pelawan/Tergugat dapat melakukan pengurusan perseroan (mengangkat direktur) kalau Pelawan/Tergugat sendiri belum membayar lunas harga saham a quo kepada Terlawan-I dan Terlawan-II selaku penjual (pemilik) 125 saham.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai pada bagian eksepsi dan konvensi sepanjang relevan dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, karena bertitik tolak dari ketentuan Pasal 132 a ayat (1) ke-3 HIR yang pada prinsipnya melarang Terlawan mengajukan gugat rekonvensi dalam gugatan perlawanan mengingat objek perlawanan (verzet) Pelawan adalah putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertentangan dengan tertib beracara ;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi terhadap posita angka 27 gugatan rekonvensi, karena dana-dana sejumlah Rp. 1.450.125.500,- sudah dipergunakan sesuai peruntukannya ;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi terhadap posita angka 28 dan 29 gugatan rekonvensi, "quod noon" seandainya benar dana sejumlah Rp. 312.000.000,- diterima oleh Tergugat Rekonvensi, maka dana tersebut sudah dipergunakan sesuai peruntukannya ;
5. Bahwa terhadap posita 30 gugatan rekonvensi merupakan alasan yang berlebihan dan sama sekali tidak berdasar, karena posita a quo tidak masuk akal, suatu yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi (melakukan dropping dana tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari total keseluruhan Rp. 45.268.857.000,-) belum dilaksanakan justru kewajiban tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terlebih tuntutan ganti rugi dan mengembalikan dana sebesar Rp. 1.762.125.500,- yang sudah dipergunakan untuk operasional PT. BMU dan pembiayaan pembangunan pelabuhan khusus batubara merupakan tuntutan yang tidak logis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan sudah mengingkari kesepakatan awal yakni melanjutkan pembangunan pelabuhan khusus batubara yang sudah mengakibatkan terlantarnya kelanjutan pembangunan pelabuhan a quo, dan akibat terlantarnya aset-aset milik Terlawan-I di area pembangunan pelabuhan seperti : base camp didesa satui sebanyak 2 unit, dump truck tronton mitsubishi 220 sebanyak 5 unit, dump truck tronton isuzu (3 unit), generator listrik (1 unit), kompresor (1 unit), mesin pompa air (1 unit), komputer (1 set), tandon air (2 unit) yang seluruhnya jika ditaksir sejumlah Rp. 3.039.500.000., selanjutnya pengenaan bunga sebesar 10% pertahun sama sekali tidak berdasar dan tidak lazim ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas posita 32 sampai dengan posita 36 karena alasan-alasan pada posita tersebut mengada-ngada, terlebih dana-dana a quo adalah dana yang diperuntukan khusus untuk operasional PT. BMU sehingga tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali jika dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai pada posita angka 38 gugatan rekonvensi haruslah ditolak mengingat objek yang dimohonkan sita merupakan alat-alat dan sarana yang dipergunakan sebagai mata pencaharian Tergugat Rekonvensi in casu PT. BMU, dan sita jaminan atas alat-alat yang digunakan sebagai mata pencaharian dilarang oleh Pasal 211 RBg jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No: 206 K/Sip/1955 ;
8. Bahwa terhadap posita angka 39 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta provisi supaya memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin melakukan penangguhan semua transaksi sebagaimana tersebut pada sertifikat HGB Nomor 5, 4, 3, 2, dan 1 merupakan tuntutan yang sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum mengingat Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin merupakan BUKAN pihak dalam perkara in casu;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pelawan membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 92/Pdt.G/V/2010/PN.Bjm., tanggal 9 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam provisi

- Menolak Provisi Tergugat/Pelawan/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pelawan/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
- Menolak gugatan Penggugat I/Terlawan I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Terlawan II/Tergugat Rekonvensi II seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Terlawan I/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Terlawan II/Penggugat II Konvensi untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepadanya beserta bunganya sebesar Rp. 1.717.147.090,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Tergugat dalam Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I dalam konvensi/Terlawan I dalam Perlawanan/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/Terlawan II dalam Perlawanan/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini dianggar sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terlawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No : 10/Pdt/2010/PT.Bjm tanggal 6 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Terlawan I dan Terlawan II/Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 9 November 2009 Nomor 92/Pdt.G/V/2007/PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut,

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sekedar pada bahagian rekonvensi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding - semula Pelawan/Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
- Menolak gugatan Para Pembanding – semula Terlawan I dan Terlawan II/ Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi – semula Terlawan I dan Terlawan II/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi-semula Terlawan I dan Terlawan II/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk mengembalikan uang milik Terbanding/Penggugat Rekonvensi – semula Pelawan/Tergugat Konvensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi-semula Pelawan/Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.515.125.500,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun, terhitung sejak Gugatan Konvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi - semula Terlawan I dan Terlawan II/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan/para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Terlawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt/2010/PNPT.BJM jo. No. 92/Pdt.G/V/2007/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 24 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terlawan/para Pemanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tidak Menerapkan Hukum Ketentuan Tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Bagian Keempat, Pemeriksaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Pasal 66 Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung), karena senyatanya telah ada PENETAPAN EKSEKUSI tanggal 28 Mei 2008 terhadap perkara No. 92/Pdt.G/2007/PN.Bjm.

Bahwa di dalam bagian pertimbangan-pertimbangan putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sama sekali TIDAK MENERAPKAN dan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ketentuan hukum mengenai upaya hukum (perlawanan) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan BAB-IV Undang-undang Tentang Mahkamah Agung Nomor : 14 Tahun 1985 Jo. 5 Tahun 2004, Pasal 66 Jo. Pasal 67.

Dan Lebih fatal dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya *Judex Facti* sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN alat bukti surat Pemanding/ sekarang Pemohon Kasasi yakni PENETAPAN EKSEKUSI No. 92/Pdt.G/ Eks/2007/PN.BJM Tertanggal 28 Mei 2008 (tertanda TP-6). Dan sama sekali TIDAK DIJUMPAI pertimbangan yang menilai alat bukti PENETAPAN EKSEKUSI *a quo*.

Selaku Kawal Muka (garda peradilan) dan selaku *Judex Facti* sudah SEHARUSNYA dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan HARUS dengan CERMAT sesuai FAKTA dan KONSISTEN terhadap PENETAPAN

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEKUSI yang sampai dengan tanggal memori kasasi ini kami tandatangani MASIH SAH dan BERKEKUATAN HUKUM, apabila Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan BERSEDIA dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menilai PENETAPAN EKSEKUSI *a quo* SUDAH SEPATUTNYA perlawanan/verzet Pelawan/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk DITOLAK dikarenakan Putusan Verstek tanggal 1 April 2008 senyatanya TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP. selanjutnya apabila *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan MENGGUNAKAN HUKUM maka untuk memeriksa upaya hukum yang dilakukan Tergugat/Pelawan/Termohon Kasasi terhadap putusan verstek tanggal 1 April 2008 adalah dengan Permohonan Peninjauan Kembali. Maka terhadap pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang membenarkan dengan menerima verzet Pelawan/Terbanding, memeriksa dan mengadili pokok perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap beralasan menurut Hukum untuk DIBATALKAN.

- II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan TIDAK Menerapkan Hukum Acara Pasal-Pasal 390 ayat (3) HIR Mengakibatkan Putusan Verstek Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.Bjm Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menjadi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Pasal 390 ayat (3) HIR menentukan :

“Jika orang itu tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya atau orang itu tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada bupati yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat, dalam perkara pidana adalah yang dalam daerahnya hakim yang berwenang berkedudukan dan bupati mengumumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan hakim yang berwenang itu”

Bahwa sebagaimana DIAKUI sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan bahwa data/alamat tempat tinggal Tergugat/Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA, maka relaas pemberitahuan ISI putusan verstek dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan cara DIJALANKAN MELALUI Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui khalayak, MAKA pemberitahuan isi Putusan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah SAH menurut Hukum

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 390 HIR, pada pertimbangan putusnya halaman 70 paragraf ketiga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan :

“dikarenakan pemberitahuan isi putusan Verstek dalam perkara a quo yang dilakukan tidak mentaati formalitas tata cara pemberitahuan isi putusan verstek yang benar dan sah menurut hukum, mengakibatkan pemberitahuan isi Putusan tersebut tidak sah sehingga pemberitahuan isi putusan dalam perkara a quo yang dimaksud dalam pasal 153 Rbg dianggap belum pernah ada.

Dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah KELIRU menerapkan hukum, karena penempelan isi putusan pada pintu kamar persidangan berlaku untuk perkara pidana, terlebih senyatanya Pemberitahuan ISI Putusan Verstek a quo TELAH DIJALANKAN sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, yakni disampaikan melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan.

Maka beralasan menurut Hukum PELAWAN/TERBANDING/TERMOHON KASASI dinyatakan sebagai Pelawan YANG TIDAK BENAR.

- III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan TIDAK Menerapkan Hukum Acara Pasal 153 ayat (2) RBg Mengakibatkan Putusan Verstek Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.Bjm Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menjadi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Pasal 153 ayat (2) RBg menentukan :

“Jika keputusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Kalau keputusan itu diberitahukan tidak kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai dengan hari kedelapan sesudah teguran yang tersebut dalam pasal 207 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari ke-14 sesudah dijalankan surat perintah kedua, yang tersebut pada pasal 208”

Bahwa di dalam SELURUH pertimbangan hukum pada putusnya TIDAK DIJUMPAI adanya penilaian terhadap bukti surat PENETAPAN EKSEKUSI Nomor : No. 92/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2008 dengan demikian telah terjadi manipulasi fakta dan KURANG SEMPURNAHNYA PERTIMBANGAN HUKUM (*onvoldoende gemotiverd*) yang MENGAKIBATKAN tidak dapat diterapkannya ketentuan hukum Pasal 153 ayat (2) RBg sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan adanya PENETAPAN EKSEKUSI pertanggal 28 Mei 2009 maka menurut hukum acara sudah tertutup upaya hukum Verzet Pelawan/

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi, karena Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Pendelegasian bantuan menyampaikan teguran (*aanmaning*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikerjakan Jurusita sebagaimana mestinya, Maka pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar beralasan menurut hukum untuk DIBATALKAN.

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi Pelawan dalam perlawanannya (*verzet*) telah TIDAK menerapkan ketentuan Pasal 157 RBg.

Pada pertimbangan putusnya dalam bagian rekonvensi halaman 78, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan :

"... dikarenakan dalam perlawanan dapat diajukan eksepsi, maka dengan demikian dalam perlawanan Pelawan juga dapat diajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo;"

Bahwa PERLAWANAN terhadap Putusan VERSTEK yang telah berkekuatan hukum tetap (VERZET) MENURUT Ketentuan Pasal 157 RBg ayat (1) angka 3 :yang menentukan : *dalam tiap-tiap perkara Tergugat berhak mengajukan gugatan balasan kecuali dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan pengadilan (Putusan verstek)*, maka didalam perselisihan tentang keputusan (putusan verstek Nomor : 92/Pdt.G/2007/PN.Bjm) Tergugat/Pelawan TIDAK BERHAK mengajukan gugatan balasan, sehingga beralasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang menerima gugat balas PELAWAN dalam VERZETNYA merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak menerapkan hukum ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas.

V. *Judex Facti* Pengadilan Banjarmasin dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan TIDAK MENERAPKAN Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan perseroan terbatas Jo. Pasal 106 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan adanya pelatakan sita jaminan terhadap aset milik PT. BMU.

Bahwa seandainya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin CERMAT dan BERSEDIA menerapkan ketentuan hukum Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan perseroan terbatas, yang menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut”

Bahwa dengan adanya jual-beli saham (23 Juni 2005) yang cacat hukum (tidak dipenuhinya syarat subyektif yakni tempat tinggal/alamat pihak kedua/ Tergugat/Termohon Kasasi TIDAK BENAR), dan jual beli tersebut adalah atas 125 lembar saham (50%) dari total keseluruhan yakni 250 lembar saham PT.BMU., maka perbuatan membeli saham PT. BMU oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah PENGAMBILALIHAN, dan pengambilalihan a quo HARUS dengan PERSETUJUAN RUPS dan DILAPORKAN ke MENTERI sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (4) UU.R.I. No. 1 Tahun 1995, dan peralihan saham (Jual beli saham a quo BELUM dilaporkan ke MENTERI) maka dengan demikian Tergugat/Pelawan/Termohon Kasasi BUKANLAH sebagai Direktur PT. BMU yang berhak dan berwenang terhadap aset PT. BMU, maka beralasan menurut hukum terhadap peletakan sita jaminan sebagaimana tersebut pada penetapan sita jaminan tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 92/Pdt.G/V/2007/PN.Bjm terhadap 5 bidang tanah Sertifikat HGB milik PT. BMU untuk DIANGKAT.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti – Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Pelawan adalah Pelawan yang benar dan menolak gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti.

Penggugat I dalam posita gugatannya mengakui telah menerima penyerahan dana dari Tergugat sebesar Rp. 1.450.125.500,- untuk pelaksanaan pembangunan proyek pelabuhan khusus batu bara dan pembayaran kewajiban perusahaan lainnya, tetapi uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh Penggugat I, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **IRWANSYAH GONADI** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. **IRWANSYAH GONADI** dan 2. **BUSI KUBUS** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM dan H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah.... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No.1221 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)